



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhurrozi Karim als Jack Bin Abdul Karim.
2. Tempat lahir : Kubu Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda
 - 1 (satu) Handphone Samsung J5 warna hitam
 - 1 (satu) Handphone Realme C2 warna hitam
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Dian

Dikembalikan kepada Saksi Dian Hilma Suri Bin M.Subki Nuri

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Fakhurozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang merupakan mantan istri dari Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abul Karim pada saat itu berboncengan dengan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri menggunakan jasa ojek Saksi Surkati Binti M Subki berangkat dari pasar kedondong menuju ke Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Pada saat itu di perjalanan tepatnya di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Warna Hitam tanpa plat nomor langsung memepet dan memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, setelah sepeda motor yang ditumpangi Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hila Suri Binti M Subki Nuri yang masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata "Turun Ikut Saya" namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan menarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C2 Warrna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Dian dan 2 (dua) buah Kartu BPJS, serta uang Tunai sebesar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim mengambil secara paksa dompet milik Saksi Dian Hilma Sri Binti M Subki Nuri beserta isi didalamnya mengakibatkan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Dian Hilma Suri binti M. Subki Nuri dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB di Desa Kota Batu Kecamatan Kedondong Kab. Pesawaran telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sendiri
 - Bahwa Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mengetahui Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut karena Terdakwa merupakan mantan suami dari Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri berboncengan dengan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri menggunakan jasa ojek Saksi Surkati Binti M Subki berangkat dari pasar kedondong menuju ke Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Warna Hitam tanpa plat nomor langsung memepet dan memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, setelah sepeda motor yang ditumpangi Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata "Turun Ikut Saya" namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan menarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri

- Bahwa dompet Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang diambil Terdakwa berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C2 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Dian dan Uang Rp.200.000,-
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim mengambil secara paksa dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri beserta isi didalamnya mengakibatkan Saksi Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Dian Hilma Suri binti M. Subki Nuri yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Keterangan Saksi Surkati bin M. Subki dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB di Desa Kota Batu Kecamatan Kedondong Kab. Pesawaran telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- Bahwa bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sendiri
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dengan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri menggunakan jasa ojek

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Surkati Binti M Subki berangkat dari pasar kedondong menuju ke Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Warna Hitam tanpa plat nomor langsung memepet dan memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, setelah sepeda motor yang ditumpangi Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa tangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dari belakang leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dan memaksanya naik ke sepeda motor milik Terdakwa namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri menolak hingga jatuh ke aspal setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dan kemudian Terdakwa pergi

- Bahwa dompet Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang diambil Terdakwa berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C2 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim mengambil secara paksa dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri beserta isi didalamnya mengakibatkan Saksi Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mengalami rasa takut dan kerugian materil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Surkati bin M. Subki yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Keterangan Saksi Resti Melzanita binti Subki Nuri dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB di Desa Kota Batu Kecamatan Kedondong Kab. Pesawaran telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut karena

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merupakan mantan kakak Ipar Saksi Resti Melzanita binti Subki Nuri;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri berboncengan dengan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri menggunakan jasa ojek Saksi Surkati Binti M Subki berangkat dari pasar kedondong menuju ke Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Warna Hitam tanpa plat nomor langsung memepet dan memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, setelah sepeda motor yang ditumpangi Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri berhenti kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata "Turun Ikut Saya" namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan menarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri;
- Bahwa dompet Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang diambil Terdakwa berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C2 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Dian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim mengambil secara paksa dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri beserta isi didalamnya mengakibatkan Saksi Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mengalami trauma karena takut dan juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Resti Melzanita binti Subki Nuri yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB di Desa Kota Batu Kecamatan Kedondong Kab. Pesawaran telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sendiri
- Bahwa Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri merupakan mantan istri Terdakwa Fakhurrozi Karim Bin Abdul Karim
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat nomor memepet dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Surkati Binti M Subki yang pada saat itu sedang membonceng Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri, setelah Saksi Surkati Binti M Subki memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata "Turun Ikut Saya" namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan menarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri
- Bahwa dompet Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang diambil Terdakwa berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C2 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Dian dan Uang Rp.200.000,-
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti Nuri telah terdakwa pergunkan untuk belanja keperluan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri beserta isinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) Handphone Samsung J5 Warna Hitam
- 1 (satu) Handphone Realme C2 Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Warna Hitam tanpa No.Pol
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n DIAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat nomor memepet dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Surkati Binti M Subki yang pada saat itu sedang membonceng Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri, setelah Saksi Surkati Binti M Subki memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpanginya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata "Turun Ikut Saya" namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan manarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpanginya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri

- Bahwa dompet Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang diambil Terdakwa berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C2 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Dian dan Uang Rp.200.000,-
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari Dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti Nuri telah terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri beserta isinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Fakhrurrozi Karim als Jack Bin Abdul Karim** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat nomor memepet dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Surkati Binti M Subki yang pada saat itu sedang membonceng Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri, setelah Saksi Surkati Binti M Subki memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata “Turun Ikut Saya” namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan menarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Desa Kota Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam tanpa plat nomor memepet dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Surkati Binti M Subki yang pada saat itu sedang membonceng Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dan Saksi Resti Melzanita Binti M Subki Nuri, setelah Saksi Surkati Binti M Subki memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata "Turun Ikut Saya" namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan menarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dompet Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang berisi 1 (satu) buah Handphone Realme C2 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung J5 Warna Hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Dian dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana Terdakwa melakukan hal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perih (yang bersifat, berciri) keras atau paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motor yang ditumpangnya, lalu Terdakwa menarik secara paksa dompet yang berada ditangan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri sambil berkata "Turun Ikut Saya" namun Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri mempertahankan dompet yang dipegangnya sehingga terjadi tarik menarik dompet antara Terdakwa dengan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri, kemudian Terdakwa mencekik dan menarik leher Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri dari belakang hingga Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya dan setelah Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri terjatuh Terdakwa langsung mengambil dompet milik Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani Terdakwa karena tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda
- 1 (satu) Handphone Samsung J5 warna hitam
- 1 (satu) Handphone Realme C2 warna hitam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Dian

Merupakan milik dari Saksi Dian Hilma Suri Bin M.Subki Nuri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dian Hilma Suri Bin M.Subki Nuri

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa plat nomor; Merupakan milik dari Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Fakhurrozi Karim Als Jack Bin Abdul Karim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Dian Hilma Suri Binti M Subki Nuri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fakhurrozi Karim als Jack Bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) Handphone Samsung J5 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Handphone Realme C2 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal (KTP) a.n DIAN;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Hilma Suri Bin M.Subki Nuri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Warna Hitam tanpa No.Pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Gunawan Wibisono, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)